



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat, perlu didukung dengan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah

Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Purwakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perpustakaan di Kabupaten Purwakarta.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi dan

publikasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.

13. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pembelajaran dan kekarya yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
14. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.
15. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
16. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
17. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
18. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.

19. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
20. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
21. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25. Nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan /atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kabupaten;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan

lingkungan perpustakaan.

- (2) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi, edukasi, penelitian;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kabupaten berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. merencanakan dan menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan Kabupaten;
- b. perpustakaan Kecamatan;
- c. perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- d. perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.

Pasal 7

Perpustakaan di daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah;
- c. perpustakaan khusus;
- d. perpustakaan keliling;

- e. taman bacaan masyarakat; dan
- f. sudut baca.

Bagian Kedua
Perpustakaan Kabupaten
Pasal 8

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian di Daerah.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerja sama dan jaringan perpustakaan;
 - g. sistem informasi perpustakaan;
 - h. pembudayaan gemar membaca;
 - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - j. kajian perpustakaan; dan
 - k. *monitoring* dan evaluasi perpustakaan.
 - l. Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang belum dan sulit dijangkau oleh layanan

perpustakaan menetap.

- m. melakukan Nota Kesepahaman dengan semua Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

Bagian Keempat

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta

mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

- (4) Nota Kesepahaman dilaksanakan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 12

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

Bagian Keenam

Perpustakaan Umum

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagai wahana

sumber informasi, pendidikan dan penelitian, wahana pelestarian budaya daerah dan wahana rekreasi.

- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem layanan terpadu.
- (4) Perpustakaan umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Bagian Ketujuh

Perpustakaan Sekolah

Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perpustakaan Taman Kanak-kanak ;
 - b. perpustakaan Sekolah Dasar;
 - c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
- (4) Setiap Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana

diatur pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

- (7) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (8) Nota Kesepahaman dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan.

Bagian Kedelapan
Perpustakaan Khusus
Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, pondok pesantren, pusat keramaian atau organisasi lainnya yang memiliki layanan publik dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara.

Bagian Kesembilan
Perpustakaan Keliling
Pasal 16

- (1) Perpustakaan Keliling diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan menetap.
- (3) Ketentuan tentang perpustakaan keliling diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Taman Bacaan Masyarakat
Pasal 17

- (1) Taman Bacaan Masyarakat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Taman Bacaan masyarakat merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan informasi sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman Bacaan bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca dengan memberikan kemasan bacaan yang berbeda.
- (4) Taman Bacaan Masyarakat merupakan fasilitas publik dan dapat dipakai wadah wisata edukasi.

Bagian Kesebelas
Sudut Baca
Pasal 18

- (1) Sudut baca diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- (2) Koleksi bacaan sudut baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan dan sesuai kebutuhan pengguna.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a standar koleksi perpustakaan;
 - b standar sarana dan prasarana;
 - c standar pelayanan perpustakaan;
 - d standar tenaga perpustakaan;
 - e standar penyelenggaraan; dan
 - f standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kedua

Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit :

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;

- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Pasal 21

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi, non fiksi, karya grafika dan karya mencetak.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (4) Jumlah koleksi setiap perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 23

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau terotomasi.

Pasal 24

- (1) Perawatan dan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dan f harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan dan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi, reproduksi, duplikasi dan restorasi.

Pasal 25

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

- (3) Setiap perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.
- (4) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (6) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (7) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.

Pasal 27

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruangan aktivitas edukatif; dan/atau

- f. ruangan perpustakaan digital.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Perpustakaan
Pasal 28

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Standar Tenaga Perpustakaan
Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Tenaga perpustakaan sebagai berikut:
- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. tunjangan pengembangan dan kelangkaan profesi dari daerah sesuai kemampuan daerah;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bersangkutan mengusulkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama Dinas dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penghasilan, tunjangan dan pembinaan karier diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Penyelenggaraan

Pasal 31

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan
Pasal 32

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

BAB V
ORGANISASI PROFESI
Pasal 33

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.

- (4) Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan;
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan lain; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan pustakawan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. sebagian anggaran pendidikan;
 - f. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - g. kerja sama yang saling mendukung;
 - h. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - i. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - j. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari badan usaha swasta, BUMN dan atau BUMD yang tidak mengikat.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. Pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan;
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan;
 - h. pengembangan layanan perpustakaan berbasis otomasi.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 37

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Kegiatan MARANGGI (*Maca Rame-Rame Nganggo Digital*), SIMPING (Sumber Informasi Melalui Perpustakaan Keliling), GETUK LINDRI (Gerakan Untuk Literasi Mandiri), NGALA MANGGU (*Ngabuka* Layanan Sabtu Minggu) dan PALA MANGGU (Pelayanan Hari Minggu).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan pembina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Kabupaten wajib mendukung dan memasyarakat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan kabupaten bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
NASKAH KUNO
Pasal 41

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah dapat melakukan upaya dan fasilitasi guna menyelamatkan naskah kuno.

Pasal 42

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berkewajiban mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Dinas berhak mendapatkan penghargaan.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa piagam dan/atau uang kompensasi dan/atau penggantian.
- (5) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya

pengembangan perpustakaan

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR (4/59/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN
NIP. 197107131999011001

